

## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Jl. Raja Johannes Hutabarat, Hutatoruan IX, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera

Utara 22416 22416 081361753232

<http://disdik.taputkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

# Pengurusan Legalisir Ijazah

No. SK :

### Persyaratan

1. Asli Ijazah/Surat keterangan pengganti ijazah
2. Fotokopi.Ijazah/Surat Keterangan pengganti Ijazah (minimal 10 lembar)
3. Fotokopi KTP

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan




Jl. Raja Johannes Hutabarat, Hutatoruan IX, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera

Utara 22416 22416 081361753232

<http://disdik.taputkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyampaikan berkas ke petugas loket untuk disampaikan ke bagian umum
2. Bagian Umum melakukan verifikasi berkas, mencocokkan antara fotocopi dan ijazah
3. Jika sudah cocok, petugas melampirkan ijazah asli dalam berkas
4. Bagian Umum memberikan stempel legalisir pada fotocopi ijazah
5. Bagian Umum memberikan tanggal dan stempel dinas pada fotocopi ijazah yang telah di tanda tangani
6. Petugas menyerahkan fotocopi ijazah yang telah dilegalisir kepada petugas loket; untuk selanjutnya diserahkan kepada Penerima layanan

### Waktu Penyelesaian

## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Jl. Raja Johannes Hutabarat, Hutatoruan IX, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera

Utara 22416 22416 081361753232

<http://disdik.taputkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

30 Menit

1. Pemohon menyerahkan fotocopi ijazah (maksimal 10 lembar) ke Petugas di Bagian Umum
2. Pemohon menunjukkan ijazah asli
3. Petugas mencocokkan antara fotocopi dan ijazah
4. Jika sudah cocok, petugas melampirkan ijazah asli dalam berkas.
5. Petugas memberikan stempel legalisir pada fotocopi ijazah
6. Petugas memberikan tanggal dan stempel dinas pada fotocopi ijazah yang telah di tanda tangani
7. Petugas menyerahkan fotocopi ijazah yang telah dilegalisir kepada pemohon

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Legalisir Ijazah Tingkat SD dan SMP

### Pengaduan Layanan

1. [dinaspendidikan.tap.kab@gmail.com](mailto:dinaspendidikan.tap.kab@gmail.com)
2. [Disdiktaputkab.go.id](http://Disdiktaputkab.go.id)
3. Telp/Wa 081361753232